

Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik)

Syukri Abubakar¹ dan Muhammad Mutawali²

¹STIT Sunan Giri Bima

²STIS Al-Ittihad Bima

email: ¹Syukri_ab@yahoo.com, ²muh.mutawali@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

This paper is motivated by the writer's anxiety about the thought of Amina Wadud, which is quite controversial about the permissibility of women to be male prayer priests, because for more than 14 centuries, there has never been a single scholar, both male and female ulama, who dared to think so, even Amina Wadud immediately practiced her opinion by leading the prayers of men and women so that many sneers and blasphemies were directed at her. Therefore, the question arises, why does Amina Wadud think so and what is the background? The results of this study show that in interpreting the Qur'an and the hadith, Amina Wadud used the Hermeneutic method which she called the monotheistic interpretation (holistic interpretation method) which she adopted from Fazlurrahman's thoughts. By implementing this monotheistic interpretation, according to him, reading the Koran related to women's rights is no longer gender biased, but can reveal fundamental principles in the Koran, such as the principle of justice and the principle of equality, so based on the hadith of Umm Waraqah, he allows women to become Imam of Prayer.

Keywords: Amina Wadud, Hermeneutic, Imam of Prayer, Controversial

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan penulis mengenai pemikiran Amina Wadud yang cukup kontroversial tentang bolehnya perempuan menjadi imam sholat laki-laki, karena selama lebih kurang 14 abad, tidak pernah ada seorang pun ulama baik ulama laki-laki maupun ulama perempuan yang berani berpendapat demikian, bahkan Amina Wadud langsung mempraktekkan pendapatnya dengan mengimami sholat laki-laki dan perempuan sehingga banyak cibiran dan hujatan yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, maka muncul pertanyaan, mengapa Amina Wadud berpendapat demikian dan apa yang melatarbelakanginya?. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadist, Amina Wadud menggunakan metode Hermeneutik yang ia disebut dengan tafsir tauhid (metode penafsiran holistik) yang dia adopsi dari pemikiran Fazlurrahman. Dengan mengimplementasikan tafsir tauhid ini, menurutnya, pembacaan al-Qur'an terkait hak-hak perempuan tidak lagi bias gender, tapi dapat mengungkap prinsip-prinsip fundamental dalam al-Qur'an, seperti prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan, sehingga berdasarkan hadist Ummu Waraqah, ia memperbolehkan perempuan menjadi Imam Sholat.

Kata kunci: Amina Wadud, Hermeneutik, Imam Sholat, Kontroversial

First Receive: 5 August 2019	Revised: 4 September 2019	Accepted: 13 September 2019
Final Proof Recieved: 30 January 2020	Published: 30 June 2020	

How to cite (in APA style):

Abubakar, S., & Mutawali, M., (2020). Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki. *Schemata*, 9 (1), 15-32.

PENDAHULUAN

Amina Wadud bisa dikategorikan sebagai sosok perempuan kontroversial abad ini. Bagaimana tidak, ia telah memelopori kegiatan shalat jum'at yang lain dari biasanya, yang belum pernah dilakukan oleh perempuan manapun selama kurun waktu 1400 tahun dalam sejarah Islam. Ia mengimami shalat sekaligus menjadi khatib jum'at. Aksinya itu terjadi pada tanggal 18 Maret 2005 di sebuah gereja Anglikan, di Sundram Tagore Gallery 137 Grene Street, Manhattan, New York, AS, yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang jama'ah laki-laki dan perempuan "campur-aduk".¹

Aksi kontroversialnya tersebut tidak berhenti sampai disitu, ia malah membikin ulah lagi dengan kembali menjadi imam dan khatib di Oxford Centre, Oxford (17 Oktober 2008). Wadud menjadi imam shalat di Pusat Pendidikan Muslim di Oxford dengan makmum laki-laki dan perempuan, campur-aduk. Aktivis liberal dari Pusat Kependidikan Muslim Oxford (MECO), sebagai pihak pengundang Wadud, berdalih tidak ada larangan dalam Al-Quran. Sebelum menjadi imam shalat, Wadud sempat memberi khutbah singkat. Shalat Jum'at diimami Amina Wadud ini adalah aksi pembukaan sebelum memulai Konferensi Islam dan Feminisme yang digelar di Wolfson College, Oxford.²

Aksinya ini mendapatkan kemarahan yang luar biasa dari umat Islam dunia. Sebut saja, Mufti Besar Saudi Arabia, Abdul Aziz al-Shaikh, mengatakan "*Those who defended this issue are violating God's law, Enemies of Islam are using woman issues to corrupt the community*". Amina Wadud adalah musuh Islam yang menentang hukum Tuhan.³ Mufti besar Mesir, Ali Goma melontarkan pendapatnya bahwa pada dasarnya perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Perempuan hanya boleh mengimami sesama wanita. Semua ulama mazhab empat dan mufti sepakat bahwa perempuan tidak boleh mengimami shalat jum'at dan tidak boleh menjadi khatib.⁴ Ulama besar Syaikh Yusuf Qardhawi juga mengecam keras atas aksi Wadud tersebut dengan mengatakan sebagai bid'ah yang munkar.⁵

Beberapa koran di Mesir dan Arab Saudi, pada waktu itu, menempatkan berita mengenai shalat kontroversial ini, di halaman utama dan menganggap Amina Wadud

¹Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Woman's Reform in Islam* (England: Oneworld Publication: 2006), 246. Sholat Jum'at di laksanakan di Gereja dikarenakan masjid-masjid di sekitar menolak untuk ditempati shalat Jum'at dengan imam seorang perempuan. Pelaksanaan "Jum'at Bersejarah" tersebut disponsori oleh "Muslim Progressive" sebuah kelompok Islam Liberal yang ada di AS, dan aktif menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui situs Muslim WakeUp!.

²<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/11/06/20/ln3biv-fatwa-mui-hukum-wanita-menjadi-imam-shalat>, diakses 27 Desember 2015

³<http://www.muslimdaily.net/opini/special/komunitas-liberal-penerus-aminah-wadud-dari-inggris-wanita-menjadi-imam-salat-jamaah.html>, 26 desember 2015

⁴Ashgar Ali Engineer, *Rights of Woman in Islam*, edisi III (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008), 212.

⁵Ashgar Ali Engineer, *Rights of Woman*, 212.

sebagai “wanita sakit jiwa” yang berkolaborasi dengan Barat kafir untuk menghancurkan Islam. Amina bukan hanya dicaci maki dan dikecam, tapi juga diancam bunuh karena dianggap telah merusak Islam. Kaum Muslimah Inggris sendiri di Oxford mengecam ulah Wadud. “Apa yang dilakukan (Wadud) bertentangan dengan Islam. Saya tidak sepakat dengan cara-cara seperti itu,” kata Maryanne Ramzy, sebagaimana diberitakan oleh koran BBC News.⁶

Dari paparan di atas timbul beberapa pertanyaan, apa yang melatar belakangi sehingga Amina Wadud berani melakukan hal tersebut? Apa dalil yang dipakai dan bagaimana ia memahami dalil tersebut? Untuk mengetahui jawaban dari kegelisahan tersebut, penulis telah mengumpulkan beberapa tulisan terkait, baik melalui buku, majalah, koran maupun berita-berita online. Penulisan dimulai dengan memperkenalkan terlebih dahulu sosok Amina Wadud untuk mengetahui latarbelakang pemikirannya yang dirangkai dengan dalil tentang imam sholat wanita dan metode berpikrinya tentang perempuan sebagai imam sholat laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Library Research dengan Model Historis Faktual, yaitu meneliti substansi teks yang memuat pemikiran maupun gagasan tokoh sebagai karya keagamaan sebagaimana yang termuat dalam pemikiran dan karya sang tokoh. Berdasarkan bidang keilmuan, jenis penelitian ini adalah penelitian keagamaan, yaitu pengkajian akademis terhadap agama dan keberagamaan.⁷

Studi ini menggunakan pendekatan sejarah agama, pendekatan ini memandang agama dan keberagamaan sebagai produk sejarah.⁸ Melalui pendekatan ini, penulis melakukan derivasi sebuah fakta dan melakukan rekonstruksi proses genesis: perubahan dan perkembangan. Melalui sejarah dapat dilacak asal mula situasi yang melahirkan pemikiran, pendapat atau sikap seorang tokoh. Melalui sejarah pula dapat diketahui stereotype keberagamaan seseorang atau suatu kelompok dan sikapnya terhadap pihak lain.⁹

Data primer penelitian ini bersumber dari pemikiran dan karya tulis (buku, artikel) sang tokoh yang diteliti, sedangkan data sekunder bersumber dari karya ilmiah berupa buku, artikel, makalah dan narasi yang membahas tentang pemikiran, pendapat dan sikap keagamaan sang tokoh yang menjadi obyek penelitian.

⁶<https://pusdai.wordpress.com/2008/10/20/aminah-wadud-kembali-berulah-imami-shalat-jumat/>, diakses pada tanggal, 27 Desember 2015.

⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001, 109-110.

⁹T. Karim Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 72.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat

Ketika lahir, ia diberi nama Mary Teasley. Setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Amina Wadud Muhsin. Lahir pada tanggal 25 September 1952 Mdi Bethesda, Maryland, Amerika.¹⁰ Nama kedua orang tuanya tidak diketahui, namun salah satu litelatur menyebutkan bahwa ayahnya seorang pendeta yang taat. Ia merupakan warga Amerika keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam) dan ibunya keturunan hamba dari Arab, Berber dan Afrika pada kurun abad ke-8. Hidayah dan ketertarikannya pada Islam, terkait dengan konsep keadilan dalam Islam, yang mengantarkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada hari yang ia namai dengan *Thanksgiving Day*, 1972.¹¹ Ia katakan "*I entered Islam with a heart and mind trusting that divine justice could be achieved on the planet and throughout the universe.*"¹²

Studi perguruan tingginya dimulai di University of Pennsylvania dalam bidang pendidikan. Wadud meraih gelar sarjana (B.S) pada tahun 1975. Kemudian melanjutkan studi pascasarjananya di The University of Michigan dan meraih gelar magister (M.A) pada bulan Desember tahun 1982 di bidang Kajian Kajian Timur Dekat (Near Eastern Studies). Pada Universitas yang sama juga meraih gelar Doktor (Ph.D) pada bulan Agustus tahun 1988 di bidang Kajian-kajian Keislaman dan Bahasa Arab (Islamic Studies and Arabic). Semenjak lulus dari University of Pennsylvania selama tahun 1976-1977, Wadud kemudian diangkat menjadi dosen di jurusan bahasa Inggris pada College of Education Universitas Qar Yunis, Libya. Sepulang dari Libya pada tahun 1979-1980, Wadud mengajar di Islamic Community Center School di Philadelphia, Amerika Serikat.

Di luar aktivitas sebagai seorang feminis Wadud adalah seorang guru besar di Commonwealth University, Richmond Virginia. Pada tahun 1988 ia memperoleh gelar doktor dalam bidang bahasa Arab dan kajian Islam di Michigan University, sambil lalu ia juga belajar bahasa Arab di American University. Selain itu, ia juga pernah belajar filsafat Islam di al-Azhar dan kajian tafsir al-Qur'ân di Cairo University, Mesir.¹³

Wadud banyak menguasai bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Penguasaan banyak bahasa membuat Wadud banyak ditawarkan menjadi dosen tamu di berbagai universitas di antaranya, Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di Kairo (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975). Ia juga pernah menjadi konsultan workshop dalam bidang studi Islam dan gender

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud, diakses pada tgl 25 Desember 2015

¹¹Amina Wadud, *Inside*, 9. Lihat juga dalam https://ms.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud. Diakses pada tanggal, 25 Desember 2015

¹²Amina Wadud, *Inside*, 3.

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud, diakses pada tgl 25 Desember 2015

yang diselenggarakan oleh Maldivian Women's Ministry (MWM) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1999.

Sejak muda Amina Wadud di kenal aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli secara intensif terhadap advokasi bagi pembelaan hak-hak perempuan dalam pendidikan, pengajaran dan masalah lain yang terkait dengan perempuan. Amina Wadud pernah bergabung bersama Sister in Islam (SIS), sebuah LSM di Malaysia yang berkonsentrasi dengan gagasan kesetaraan dan pembebasan perempuan Islam di Era modern. Mereka menjadikan al-Qur'an sebagai Primary Source untuk menyelamatkan perempuan dari konservatisme Islam. Pada saat itu Amina Wadud berhasil menerbitkan booklet tentang pandangan al-Qur'an terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹⁴

Menurut informasi Charles Kurzman¹⁵, penelitian Amina Wadud mengenai perempuan dalam al-Qur'an yang tertuang dalam judul bukunya "Qur'an and Woman" muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitanya dengan pengalaman dan pengumpulan orang-orang perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memerjuangkan keadilan gender. Karena selama ini sistem relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat memang seringkali mencerminkan adanya bias-bias patriarki, dan sebagai implikasinya maka perempuan kurang mendapat keadilan secara lebih proposional.

Karya Amina Wadud tersebut sesungguhnya merupakan kegelisahan intelektual yang dialami Amina Wadud mengenai ketidak-adilan gender dalam masyarakatnya. Salah satu sebabnya adalah pengaruh ideologi-doktrin penafsiran al-Qur'an yang dianggap bias patriarki. Dalam buku tersebut Amina Wadud mencoba untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap model penafsiran klasik yang syarat dengan bias patriarki.¹⁶

Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-laki

Perdebatan perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki menurut pegiat JIL Lutfi As-Syaukani¹⁷ merupakan wacana lama yang muncul kembali, karena dahulu Ibnu Rusyd pernah mengulas perdebatan seperti ini dalam dua pendapat yang berbeda antara yang membolehkan dan yang melarang.¹⁸ Perdebatan ini muncul kembali karena adanya keberanian Amina Wadud mendobrak tradisi keagamaan klasik yang sudah mapan dengan melakukan aksi "Jum'at Heboh" atau "Jum'at Bersejarah" pada tanggal 18 Maret 2005.

¹⁴<https://dedikayunk.wordpress.com/2014/11/19/biografi-dan-pemikiran-amina-wadud/> diakses 24 desember 2015

¹⁵Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Heri Junaidi, cet. II (Jakarta: Paramadina, 2003), xviii.

¹⁶Ahmad Ainur Ridho, Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud, dalam *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 180.

¹⁷Lutfi As-Syaukani, *Gebrakan Amina Wadud*, dalam JIL, Edisi, 28 Maret 2005. Diakses tanggal, 24 Desember 2015.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Indonesia: Dar al-Maktabah al-Arabiyyah, tt), 105.

2005 dan diulangi lagi pada tanggal 17 Oktober 2008. Dari ulahnya tersebut, menimbulkan kemarahan umat Islam dunia.

Tidak kurang Syaikh besar al-Azhar Mesir, Syaikh Tanthawi dalam rangka meluruskan pemahaman Amina Wadud menegaskan pendapatnya dalam koran *al-Ahram* bahwa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ia hanya boleh menjadi imam sesama perempuan. Hal itu dikarenakan “*tubuh perempuan itu aurat*”. Ketika perempuan mengimami laki-laki, maka makmum laki-laki akan melihat tubuh wanita. Hal ini tidak patut. Dalam ibadah tidak boleh ada sesuatu hal yang merusak nilai ibadah Jelasnya.¹⁹

Selaras dengan pendapat di atas, Yusuf Qardhawi, pemikir Islam yang berpengaruh, mengatakan dalam sebuah program 2 mingguan di chanel TV al-Jazeera bahwa perbuatan Amina Wadud itu tidak dikenal dalam Islam dan merupakan perbuatan bid'ah munkarat.²⁰ Menurutny, dalam sejarah Islam selama 14 abad, tidak pernah dikenal seorang perempuanpun yang menjadi khatib dan mengimami laki-laki. Bahkan kasus seperti ini, tidak pernah terjadi di saat seorang perempuan menjadi penguasa pada era Mamalik di Mesir. Al-Qardhawi menegaskan bahwa terdapat konsensus (ijma') meyakinkan menolak tindakan Wadud ini. Mazhab empat bahkan delapan, tegasnya, tidak memperbolehkan perempuan menjadi imam sholat wajib laki-laki. Meski sebagian membolehkan seorang wanita yang pandai membaca al-Qur'an untuk menjadi imam di rumahnya saja.²¹

Kontroversi ini juga menyebar di Indonesia. Menanggapi kontroversi tersebut, MUI dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an, hadist, ijma', dan kaidah-kaidah fiqh, menetapkan apa yang dilakukan oleh Wadud sebagai suatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.²² MUI juga memperhatikan serta mengambil pendapat dari para ulama' dengan mengambil rujukan dari kitab-kitab yang ada. Seperti halnya yang termaktub dalam kitab *Al-Umm* (Imam Syafi'i), *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* (Imam Nawawi) dan lain sebagainya. Berdasarkan dasar-dasar tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

¹⁹Pernyataan tersebut sebagaimana diberitakan dalam GATRA, 2 April 2005, 27.

²⁰ Amina Wadud, *Inside*, vii.

²¹<https://pusdai.wordpress.com/2008/10/20/aminah-wadud-kembali-berulah-imami-shalat-jumat/>, diakses pada tanggal, 27 Desember 2015.

²²Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh MUI dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) QS. An-Nisaa' ayat 34 yang artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...*” (b) Hadist Rasulullah Saw. yang artinya: “*Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya.*” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim). Rasulullah juga bersabda, “*Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki.*” (HR Ibnu Majah). Dalam hadist lain juga Rasulullah bersabda, “*(Melaksanakan) shalat yang paling baik bagi perempuan adalah di dalam kamar rumahnya.*” (HR Bukhari). (c) Ijma' para ulama'. Pada masa sahabat tidak pernah ada seorang perempuan yang menjadi imam shalat laki-laki. Para sahabat juga berijma' bahwa perempuan hanya menjadi imam shalat bagi sesama perempuan saja, seperti yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. (d) Kaidah fiqh. “*Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).*”

pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H yang bertepatan dengan 28 Juli 2005 M menetapkan fatwa bahwa perempuan menjadi imam shalat berjamaah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan tidak sah. Adapun perempuan yang menjadi imam shalat berjamaah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.

Adapun dalil yang dijadikan sandaran ketidakbolehan perempuan menjadi imam bagi laki-laki adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah berikut ini:

عن جابر عن النبي ﷺ قال : لا تؤم امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا و لا يوم فاجر مؤمنا . أخرجه ابن ماجه

Artinya: Dari sahabat Jabir, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: “janganlah sekali-kali perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki, orang Arab Badui, bagi orang-orang Muhajirin, dan orang jahat bagi orang mukmin”. (HR. Ibnu Majah).²³

Namun demikian, tidak sedikit juga yang menyetujui aksi kontroversial Wadud tersebut, misalnya saja, Khaled Abou el-Fadl, ahli fikih dari UCLA School of Law, menegaskan bahwa tidak ada larangan dari al-Qur’an tentang masalah ini²⁴. Husein Muhammad, kiai asal Cirebon, meyakini bolehnya perempuan mengimami shalat di depan jamaah campuran (laki-laki dan perempuan). Musdah Mulia menyatakan bahwa kondisi keterpurukan perempuan itu harus segera diakhiri dengan memaparkan kembali perjuangan Rasulullah Saw. membangun masyarakat madani (beradab) pada awal Islam. Dimana Rasulullah telah melakukan upaya-upaya perubahan radikal secara serius dan bertahap terhadap posisi dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab Jahiliyah.²⁵

Adapun dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah berupa dalil al-Qur’an yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (a) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Hamba yang ideal diisitilahkan oleh al-Qur’an sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan QS. al-Hujurat: 13. (b) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sesuai dengan penjelasan QS. al-Baqarah: 13 (c) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian Primordial. Sesuai dengan bunyi QS. al-A’raf: 172. (d) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Sesuai dengan QS. Ali-Imran: 195. QS. An-Nisa: 124, QS. An-Nahl: 97, QS. al-Ghafir: 40.²⁶

²³Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1 nomor hadist 108 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 342.

²⁴ Khaled Abou El Fadl, dalam Foreword, Amina Wadud, *Inside*, vii.

²⁵ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 154-155.

²⁶ Nashr Hamid Abu Zayd menjelaskan bahwa ayat-ayat yang mendiskriminasi perempuan tidak lepas dari dua konteks, yaitu adakalanya konteks dialog (*siyaq al-Sajaliyah*) dan adakalanya konteks deskriptif (*siyaq al-wasfi*). Misalnya ketika memahami QS. Al-Nisa’: 34 tentang *al-Qawwamah*, Nashr Hamid tidak memasukkan dalam kategori ayat *tasyri’* tapi ayat *wasfi*, yaitu mendeskripsikan realitas masa

Untuk mendukung kebolehan tersebut, terdapat dua hadist Umu Waraqah yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud, secara berurutan dapat diketengahkan berikut ini:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني جدي وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول الله انذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها قال: وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية. (رواه أبو داود)

Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Uthman bin Abi Syaibah, dari Waki' bin al-Jarah, dari Walid bin Abdullah bin Jumayy', ia berkata: "Nenekku dan Abdurrahman bin Khallad al-Anshary menceritakan kepada saya, dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Naufal al-Anshariyyah bahwa ketika Nabi Muhammad Saw. akan berangkat ke perang badar, Ummu Waraqah berkata: Saya mengajukan permintaan kepada Nabi Muhammad SAW.: "Wahai Rasulullah, ijinkalah aku ikut berperang bersamamu, saya akan merawat mereka yang sakit, mudah-mudahan Allah menganugerahi aku sebagai orang yang mati syahid". Nabi Muhammad SAW. menjawab: "Sebaiknya kamu tinggal aja di rumahmu, mudah-mudahan Allah SWT. menganugerahimu mati syahid. Abdurrahman bin Khallad berkata: "Ummu waraqah kemudian dipanggil Syahidah". Abdurrahman berkata: Ummu Waraqah pun membaca al-Qur'an dan meminta ijin Rasulullah SAW. agar diperkenankan mengambil seorang mu'azhin, dan Rasul pun menyanggupinya. Perempuan itu mengasuh seorang laki-laki dan perempuan sebagai pembantunya. (HR. Abu Dawud).²⁷

Hadist kedua adalah sebagai berikut:

حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خالد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها

turunnya ayat. Sehingga walaupun secara dhohir titik sentral ayat ini adalah superioritas laki-laki atas perempuan, namun penyebab hal tersebut adalah kontribusi laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan hidup, bukan karena derajat laki-laki yang superior. Oleh karena itu, menurut Nashr Hamid, ayat *qawwamah* walaupun dianggap deskripsi *tasyri'*, tapi bukan kekuasaan mutlak, buta dan monopoli pada kekuasaan laki-laki yang mewajibkan perempuan tunduk padanya. Makna *qawwam* menurutnya adalah tanggungjawab ekonomi, sosial dan lainnya yang suatu saat bisa berputar dan berpindah kepada perempuan, tergantung kondisi fisik, sosial, ekonomi dan kemampuannya. Lihat Nashr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khouf Qira'ah fi al-Khitab al-Mar'ah* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 2004), 211-212

²⁷Abū Dāwūd, *As-Sunan*, Juz 1 nomor hadist 591 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 161.

وأمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا (رواه أبو داود)

Diriwayatkan oleh al-Hasan bin Hamad al-Hadrami, dari Muhammad bin Fudhail, dari al-Walid bin Jumayy' dari Abdurrahman bin Khallad diriwayatkan dari Umi Waraqah binti Abdullah bin al-Harist hadist ini dan hadist pertama lebih sempurna, berkata: "Bahwasanya Rasulullah Saw. pernah mengunjungi rumah Ummu Waraqah dan memberinya seorang muadhhdhin untuk mengadhaninya dan menyuruhnya (Ummu Waraqah) menjadi imam bagi penghuni rumahnya". Abdurrahman mengatakan: Aku benar-benar melihat bahwa mu`azhinnya adalah seorang laki-laki tua. (HR. Abu Dawuddan disahihkan oleh Ibn Huzaimah).²⁸

Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. menyiapkan seorang mu`azhin untuk Ummu Waraqah dan menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi Imam di keluarganya, padahal di situ terdapat seorang anak laki-laki dan seorang jariah (budak perempuan) ditambah dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Hal ini menurut As-Shan'ani penulis Kitab *Subul As-Salam*, menunjukkan atas sahnya seorang perempuan menjadi Imam sholat bagi laki-laki. Karena secara eksplisit (menurut lahirnya hadist) memperlihatkan bahwa Ummu Waraqah menjadi imam sholat bagi laki-laki tua, laki-laki hamba sahaya dan perempuan hamba sahaya.²⁹ Tentang hadist di atas, Imam Ibnu Tsaur (w.854 M), Imam al-Muzani, murid utama Imam Syafi'i (175 - 264 H/878 M), dan al-Thabari, mufassir terkemuka dan sejarawan besar (w. 310 H/923 M) menilai hadits di atas termasuk dalam kategori sahih. Sedangkan ulama jumhur (mayoritas ulama) menganggap sebaliknya.³⁰

Mengomentari hadist ini, Husein Muhammad, penulis buku *Fiqh Perempuan*, sekaligus Pengasuh Pesantren Darut Tauhid Cirebon, berpendapat bahwa jika ditemukan dua teks yang menolak dan membenarkan imam perempuan, dengan menggunakan teori penilaian kualitas hadist, maka hadist yang membenarkan imam perempuan lebih valid dibandingkan yang melarangnya.³¹ Menurut beliau, dalam penilaian beberapa ulama terkait hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dimana Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa: "Perempuan sama sekali tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki" adalah lemah (dha'if) karena salah seorang perawinya yang bernama Abdullah bin

²⁸Al-Mundhiri, *Mukhtasar Sunan Abu Dawud* juz 1 (Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah, tt), 307.

²⁹Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam* Juz II, ed. Muhammad bin Abdul Aziz al-Khuli (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, 1379 H), h. 28. Ada teks berbunyi: كانت تؤمه و غلامها وجاريته

³⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 36. Lihat juga Musdah Mulia, *Kemuliaan...*, 23.

³¹<http://www.annah.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme.html>

Muhammad al-Adawi dinilai tidak kredibel. Menurut Imam Bukhari dan Abu Hatim, ahli hadist terkemuka, mengatakan bahwa hadist yang diriwayatkan olehnya tidak diterima. Abu Hatim menambahkan bahwa dia itu guru yang tidak dikenal. Sementara perawi hadits Ummu Waraqah dinilai terpercaya dan bagus (hadist sahih).³²

Sementara menurut Ali Mustafa Yakub, Guru Besar Ilmu Hadist pada IIQ Jakarta, seorang ulama dan pakar hadist berpendapat bahwa walaupun hadist Ummu Waraqah dari silsilah hadist dinilai sahih, akan tetapi untuk dijadikan sebagai dalil bahwa wanita boleh mengimami laki-laki perlu ditinjau ulang. Karena dalam hadist tersebut tidak ada kejelasan siapa-siapa yang menjadi makmumnya. Apakah perempuan semua, laki-laki semua atau campuran laki-laki dan perempuan. Kaedah ushul mengatakan, bila dalil mengandung banyak kemungkinan, maka dalil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karenanya, hadist Ummu Waraqah tersebut, walaupun sahih, tetapi dinilai ghurur sebagai dalil.³³

Ali Mustafa Yakub juga mengajukan hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. menyuruh Ummu Waraqah menjadi imam shalat bagi wanita-wanita penghuni rumahnya. (HR. Al-Daruquthni). Jadi, walaupun hadist yang menyatakan kebolehan imam perempuan mengimami laki-laki itu lebih banyak jumlahnya, tapi karena ada hadist yang melarang perempuan menjadi imam laki-laki, maka yang dipakai adalah hadist yang memiliki makna khusus. Artinya, menurut Ali Mustafa Yakub, bahwa hadist yang bermakna umum tersebut dengan sendirinya gugur dijadikan sebagai dalil.³⁴

Kerangka pemikiran Amina Wadud berdasarkan pendekatan Hermeneutik

Pelaksanaan shalat “jum’at bersejarah” yang Amina Wadud lakoni bukan tanpa alasan. Amina Wadud telah berupaya memahami teks al-Qur’an dan hadist yang terkait dengan perempuan, sesuai dengan perspektif pribadinya sendiri³⁵. Amina Wadud menjelaskan bahwa tidak ada metode penafsiran al-Qur’an yang sepenuhnya objektif, masing-masing interpretasi cenderung mencerminkan pilihan-pilihan yang subjektif. Menurutnya, setiap pemahaman atau penafsiran terhadap suatu teks, termasuk kitab suci al-Qur’an sangat dipengaruhi oleh perspektif mufassirnya, *cultural background, prejudice-*

³²Husein Muhammad, *Fiqh*, 39.

³³<http://www.annah.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme.html>

³⁴<http://www.annah.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme.html>

³⁵Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur’an dan Perempuan*, dalam Charles Chuzman, *Wacana Islam Liberal*, 186.

prejudice yang melatarbelakanginya. Inilah yang oleh Amina Wadud disebut dengan *prior text*.³⁶ Sebab tanpa ada *pre understanding* sebelumnya, teks justru akan bisu atau mati.³⁷

Menurut Amina Wadud, untuk memperoleh penafsiran yang relatif objektif, seorang mufassir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar dalam al-Quran sebagai kerangka paradigmanya. Itulah mengapa Amina Wadud mensyaratkan perlunya seorang mufassir harus menangkap prinsip fundamental yang tak dapat berubah dalam teks al-Qur'an. Kemudian melakukan refleksi yang unik untuk melakukan kreasi penafsiran sesuai dengan tuntutan zaman.³⁸

Amina Wadud mengelompokkan penafsiran ulama klasik terkait dengan masalah perempuan ke dalam tiga kategori yaitu: 1) tradisional, 2) reaktif, dan 3) holistik. Yang pertama adalah tafsir tradisional. Menurut Amina Wadud model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya, seperti hukum (fiqh), nahwu-shorof, balagoh maupun sejarah. Walaupun pokok bahasan tersebut melahirkan berbagai macam penafsiran, terdapat satu kesamaan yakni metodologinya bersifat atomistik, penafsiran yang dimulai dengan ayat per-ayat hingga ayat terakhir dan tidak tematik, sehingga pembahasannya terkesan parsial. Namun, ketiadaan penerapan hermeneutika atau metodologi yang menghubungkan antara ide, struktur sintaksis atau tema yang serupa membuat pembacanya gagal menangkap *weltanschauung* al-Qur'an.³⁹

Tafsir model tradisional ini terkesan eksklusif; ditulis hanya oleh kaum laki-laki. Tidaklah mengherankan kalau hanya kesadaran dan pengalaman kaum pria yang diakomodasikan di dalamnya. Padahal mestinya pengalaman, visi dan perspektif kaum perempuan juga harus masuk di dalamnya, sehingga tidak terjadi bias patriarkhi yang bisa memicu dan memacu kepada ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga atau masyarakat.

Kategori kedua interpretasi tentang perempuan dalam al-Qur'an, isinya terutama mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami kaum perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang celaknya dianggap berasal dari ayat al-Quran. Persoalan yang sering dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis rasionalis, tanpa dibarengi analisis yang komprehensif, kadang-kadang menyebabkan mereka memertahankan dan membenarkan perempuan berada pada posisi yang tidak wajar, dengan alasan hal tersebut sejalan dengan kedudukan al-Qur'an. Dengan demikian, meskipun semangat

³⁶Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an dan Perempuan*, dalam Charles Chuzman, *Wacana Islam Liberal*, 18

³⁷Ahmad Ainur Ridho, *Hermeneutika Qur'an*, 185.

³⁸Ahmad Ainur Ridho, *Hermeneutika Qur'an*, 187.

³⁹Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an*, 186.

yang dibawanya adalah pembebasan (*liberation*), namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam.⁴⁰

Kategori ketiga adalah tafsir holistik, yaitu tafsir yang menggunakan metode penafsiran yang komprehensif dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Di sinilah posisi Amina Wadud dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Model semacam ini sebagaimana yang diakui oleh Amina Wadud diambil secara bulat-bulat dari metode atau teori Hermeneutik (*hermeneutical theory*) Fazlurrahman.⁴¹

Teori ini dirumuskannya untuk mengatasi penafsiran parsial para ulama yang tidak menghasilkan sebuah *weltanschauung* al-Qur'an sebagai satu kesatuan holistik, sehingga akibatnya hukum-hukum yang diambil pun sama sekali tidak sejalan dengan nilai yang semestinya. Untuk menghasilkan hukum-hukum yang tepat sesuai dengan *weltanschauung* al-Qur'an dan tuntutan realitas aktual, Rahman mengajukan teknik yang dikenal dengan gerakan ganda (*double movement*).⁴² Dengan pemahaman seperti ini, maka usaha memelihara relevansi al-Qur'an dengan perkembangan kehidupan manusia akan terjamin.

Dari kritiknya terhadap berbagai macam metode penafsiran di atas, Amina Wadud mengajukan alternatif metode hermeneutik⁴³ al-Qur'an yang ia namai dengan *tafsir tauhid*. Metode *tafsir tauhid* sebagai hermeneutika ini harus memerhatikan tiga aspek nash berikut; 1). Dalam konteks apa nash itu ditulis (dalam konteks apa al-Qur'an diturunkan); 2). Komposisi teks (ayat) dari segi gramatikanya (bagaimana pengungkapannya, apa yang dinyatakannya); 3) Dalam konteks keseluruhan teks (ayat), *Weltanschauung* atau pandangan dunianya. Perpaduan ketiga aspek ini akan meminimalisir subjektivitas dan mendekatkan hasil pembacaan kepada maksud teks yang sebenarnya.⁴⁴

Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan al-Qur'an, ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, yakni setiap ayat dianalisis: 1) menurut konteksnya; 2) menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam Al-Qur'an; 3) dari sudut bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian al-Qur'an; 4) Menyangkut sikap benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an; 5) Dalam konteks al-Qur'an sebagai *Weltanschauung* atau pandangan hidup.⁴⁵

⁴⁰Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an*,188. Lihat juga Ahmad Ainur Ridho, *Hermeneutika Qur'an*, 189.

⁴¹ Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an*,...,189.

⁴² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1994), 2-3.

⁴³Adapun yang dimaksud dengan metode Hermeneutik adalah salah satu bentuk metode penafsiran yang dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna sutau teks atau ayat.

⁴⁴Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an*,190. Lihat juga, Tholhatul Khoir, Ahwad Fanani, (ed.), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 393.

⁴⁵Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an*,190.

Untuk mengimplementasikan tafsir tauhid tersebut, tentu saja diperlukan ilmu-ilmu sosial sebagai perangkatnya, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, bahkan ekonomi dan politik. Secara khusus, Wadud menekankan pentingnya dimasukkannya pengalaman perempuan ke dalam penafsiran. Karena pada umumnya yang menulis tafsir adalah orang laki-laki, maka pengalaman mereka dimasukkan dalam pertimbangan penafsiran, sementara perempuan dan pengalamannya tidak dimasukkan. Karena perspektif masyarakat (laki-laki) tentang perempuan bersifat negatif, maka tafsir yang dihasilkan pun merendahkan posisi perempuan.⁴⁶

Untuk itu, Amina Wadud menghendaki agar pengalaman perempuan juga penting untuk dimasukkan ke dalam pengembangan hukum Islam, khususnya yang menyangkut kepentingan perempuan. Kalau hal ini dilakukan, maka prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan akan nampak dalam menafsirkan teks (ayat) suci al-Qur'an.

Dalam rangka merealisasikan proyek dekonstruksinya tersebut, Amina Wadud bertanya-tanya, bahwa antara laki-laki dan perempuan berangkat dari penciptaan yang sama (Qs. An-Nisa':1), bersama-sama menjadi khalifah di bumi (Qs. Al-Baqarah: 13) terus kenapa dalam tataran hukum ubudiyah hal itu berbeda?. Menurut Wadud, tradisi masyarakat muslim yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas publik (agama, sosial dan politik) justru mendistorsi maksud al-Qur'an mengenai perempuan. Wadud percaya bahwa yang menjadikan perempuan sebagai *second personality* bukanlah agama, melainkan penafsiran dan implementasi al-Qur'an yang mempunyai struktur patriarkal yang telah mengungkung kebebasan perempuan dalam segala hal.⁴⁷

Oleh sebab itu, untuk mendobrak keterkungkungan tersebut, Amina Wadud mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi sholat "jum'at bersejarah". Wadud mengatakan dalam khutbahnya:

Tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang menyebut bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad SAW. pernah mengizinkan perempuan menjadi imam bagi jama'ah laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad meminta Ummu Waraqah menjadi imam dalam sholat jum'at bagi jama'ah di luar kota Madinah.

Hukum yang kebanyakan diciptakan kaum pria menghapus hak-hak perempuan muslim, sehingga perempuan muslim kehilangan hak-hak intelektualitas dan haknya menjadi pemimpin spiritual. Kaum muslim menggunakan interpretasi sejarah yang salah dan mundur ke belakang.

Kita sebagai umat Islam yang hidup di abad ke-21, mempunyai mandat untuk memperbaiki tanggungjawab partisipasi lelaki dan perempuan. Kita harus saling

⁴⁶ Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an*, 187.

⁴⁷ Mutrofin, *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan*, dalam Jurnal Teosofi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 3 Nomor 1 Juni 2013, 246.

bergandeng tangan untuk memperbaiki posisi perempuan yang selama ini dipandang sebagai “rekanan seksual” belaka.

Perempuan bukanlah seperti dasi yang menjadi pelengkap busana. Kapan pun laki-laki melakukan kontak dengan perempuan, maka perempuan harus diperlakukan secara sejajar dan seimbang.⁴⁸

Dari kutipan khutbah tersebut, Amina Wadud menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang diberi perhatian yang sama atau sederajat dan berbakti dengan potensi yang sama. Al-Qur'an mendorong semua orang baik yang laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti keimanan dengan tindakan. Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan, dan tujuan atau pahala yang dijanjikan.

Pendapat Amina Wadud tersebut tidak terlepas dari semangat feminisme yang mengalir dalam darahnya. Tentu saja dipengaruhi juga oleh lingkungan dimana ia hidup dan bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Analisis terhadap Pemikiran Amina Wadud

Paradigma baru yang dilontarkan oleh seorang akademisi, seberapa pun hebatnya, pasti menimbulkan pro dan kontra. Begitu juga yang dialami oleh Amina Wadud dengan aksi “Sholat Jum’at Bersejarahnya”. Amina Wadud melakukan itu atas dasar pemahamannya terhadap nash al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan di atas.

Kalau kita perhatikan, terdapat beberapa alasan mengapa Amina Wadud berani melakukan aksi itu. *Pertama*, Ia tersentuh dengan kondisi kaum perempuan yang secara posisi selalu dinomorduakan oleh keadaan dalam beberapa hal. Walaupun di negara tempat ia tinggal hanya sedikit perlakuan seperti itu, namun di banyak negara yang mayoritas penduduknya muslim, perlakuan tersebut nyata adanya. Padahal, menurutnya, nash al-Qur'an dan hadist tidak menghendaki demikian. *Kedua*, munculnya wacana kesetaraan gender yang didengung-dengungkan oleh kaum feminis dengan alasan HAM, sehingga memunculkan “pemberontakan” kaum perempuan untuk memahami ulang penafsiran ayat-ayat dan hadist Nabi SAW. yang ditengarai biaspatriarkhi. Oleh sebab itu, Amina Wadud hendak mengajak para sarjana dalam memahami al-Qur'an dan hadist hendaklah menangkap spirit dan ide-idenya secara utuh, holistik dan integratif. Jangan sampai sebuah penafsiran terjebak pada teks-teks yang bersifat parsial dan legal formal. *Ketiga*, aksi Amina Wadud tersebut merupakan aksi yang bersifat lokal karena di

⁴⁸Petikan khutbah Amina Wadud dikutip dalam GATRA 2 April 2005, 81.

sana kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi sehingga aksi seperti itu dibiarkan saja tanpa ada larangan, malah diliput oleh banyak media. Lain halnya jika aksi sholat jum'at heboh itu dilaksanakan di negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti di Indonesia, maka protes akan muncul dimana-mana dan pihak keamananpun tidak akan memberikan ijin penyelenggaraan. *Keempat*, aksi Amina Wadud tersebut termasuk tindakan berani yang dilakukan oleh aktivis perempuan karena selama 14 abad belum ada seorang perempuanpun yang berani mengimami sholat jum'at dihadapan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, ia dianggap murtad dan bahkan dicap sinting oleh banyak kalangan.

KESIMPULAN

Munculnya pemikiran dan tindakan Amina Wadud melaksanakan “Sholat Jumat Bersejarah” tersebut tidak terlepas dari kegelisahannya terhadap kondisi kaum perempuan saat itu. Amina Wadud melihat perempuan selalu diidentikkan dengan makhluk yang lemah, *second personality*, sejak jaman dahulu bahkan hingga saat ini. Padahal ajaran Islam secara normative sangat menghargai perempuan. Ini terlihat dari bagaimana al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan secara *equal (al-musawa)*. Hal ini menurutnya disebabkan oleh penafsiran ayat suci yang bias gender. Apalagi kebanyakan penafsir adalah kaum laki-laki yang memiliki persepsinya sendiri ketika menafsirkan al-Qur'an. Oleh sebab itu, Amina Wadud mengatakan bahwa apa yang ditafsirkan oleh ulama bukanlah bersifat mutlak kebenarannya, tapi bersifat relatif. Oleh karenanya, teks suci al-Qur'an dan hadist perlu dipahami ulang agar sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk merespon hal tersebut, Amina Wadud menawarkan metode hermeneutik al-Qur'an yang disebut dengan *tafsir tauhid* (metode penafsiran holistik). Sebagaimana yang ia akui sendiri bahwa metode ini diambil secara bulat dari Fazlurrahman. Dengan mengimplementasikan tafsir tauhid, pembacaan al-Qur'an terkait dengan hak-hak perempuan tidak lagi bias gender, tapi dapat mengungkap prinsip-prinsip fundamental dalam al-Qur'an, seperti prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan.

Dalam mengimplementasikan metode penafsiran holistik tersebut, Amina Wadud tidak hanya berbicara dalam tataran teoritik akademik, akan tetapi Amina Wadud langsung mempraktekkannya dengan menjadi imam dan khatib pada pelaksanaan sholat jum'at bersejarah pada tanggal 18 Maret 2005 dan 17 Oktober 2008, walaupun aksinya tersebut mendapatkan banyak kecaman dan penolakan dari umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mundhiri, *Mukhtasar Sunan Abu Dawud* juz 1, Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah, tt.

- As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, (1379 H), *Subulus Salam* Juz II, ed. Muhammad bin Abdul Aziz al-Khuli, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby.
- As-Syaukani, L., (2015) *Gebrakan Amina Wadud*, dalam JIL, Edisi, 28 Maret 2005. Diakses tanggal, 24 Desember.
- Chuzman, C., (2003) *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Heri Junaidi, cet. II, Jakarta: Paramadina.
- Dāwūd, Abū, *As-Sunan*, Juz 1 nomor hadist 591, Beirut: Dār al-Fikr, tt..
- Engineer, A. A., (2008) *Rights of Woman in Islam*, edisi III, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Fadl, Khaled A. E., (2006) dalam Foreword, Amina Wadud, *The Gender Jihad Woman's Reform in Islam*, England: Oneworld Publication.
- GATRA, 2 April 2005.
- <http://www.arahmah.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme.html>
- <http://www.muslimdaily.net/opini/special/komunitas-liberal-penerus-aminah-wadud-dari-inggris-wanita-menjadi-imam-salat-jamaah.html>, 26 desember 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/11/06/20/ln3biv-fatwa-mui-hukum-wanita-menjadi-imam-shalat>, diakses 27 Desember 2015
- <https://dedikayunk.wordpress.com/2014/11/19/biografi-dan-pemikiran-amina-wadud/> diakses 24 desember 2015
- https://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud, diakses pada tgl 25 Desember 2015
- https://ms.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud. Diakses pada tanggal, 25 Desember 2015
- <https://pusdai.wordpress.com/2008/10/20/aminah-wadud-kembali-berulah-imami-shalat-jumat/>, diakses pada tanggal, 27 Desember 2015.
- Khoir, T., A. F., (ed.), (2009) *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majah, M. Y. I., *Sunan Ibnu Majah* Juz 1 nomor hadist 108, Beirut: Dar al-Fikr, tt..
- Muhammad, H., (2001) *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS.
- Mulia, M., (2014) *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mutrofin, (2013) *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan*, dalam Jurnal Teosofi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 3 Nomor 1 Juni.
- Rahman, F., (1994) *Islam dan Modernitas*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka.
- Ridho, A. A., (2010) *Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud*, dalam *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadist*, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Indonesia: Dar al-Maktabah al-Arabiyyah, tt.
- Wadud, A., (2006) *Inside The Gender Jihad Woman's Reform in Islam*, England: Oneworld Publication.
- _____, (2003) *Al-Qur'an dan Perempuan*, dalam Charles Chuzman, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Heri Junaidi, cet. II, Jakarta: Paramadina.

Zayd, N. H. A., (2004) *Dawair al-Khouf Qira'ah fi al-Khitab al-Mar'ah*, Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi.

